

BAB I

PENDAHULUAN


1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Suatu perusahaan yang didirikan pada dasarnya bertujuan untuk mengembangkan usaha serta mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan dalam jangka panjang. Dalam menghadapi persaingan dunia bisnis yang semakin ketat, perusahaan membutuhkan sumber pendanaan agar mampu menjalankan aktivitas operasionalnya. Sumber pendanaan yang dapat diperoleh dengan *external financing* melalui *listing* di Bursa Efek Indonesia atau disebut dengan istilah *go public*. *Go public* adalah suatu perusahaan yang menjual sahamnya ke publik (eksternal), sehingga saham perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia. Bursa Efek Indonesia (BEI) atau *Indonesia Stock Exchange* (IDX) merupakan lembaga yang mengelola pasar modal di Indonesia. Bursa Efek Indonesia menyediakan sistem dalam terselenggaranya transaksi di pasar modal, dimana mempertemukan antara pihak pemilik modal (investor) untuk melakukan penawaran saham terhadap badan (perusahaan) yang sudah *listing* di Bursa Efek Indonesia.

Perusahaan yang mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI) terdiri atas sembilan sektor yaitu sektor industri dasar dan kimia (*basic industry and chemicals*), sektor industri barang dan konsumsi (*consumer goods industry*), sektor aneka industri (*miscellaneous industry*), sektor pertanian (*agriculture*), sektor pertambangan (*mining*), sektor infrastruktur, utilitas dan transportasi (*infrastructure, utility and transportation*), sektor finansial (*finance*), sektor properti, real estate dan konstruksi (*property, real estate, and building construction*), serta sektor perdagangan, jasa dan investasi (*trade, service, and investment*) (www.sahamok.com).

Objek penelitian ini merupakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2016-2020. Perusahaan manufaktur adalah perusahaan industri yang mengolah bahan baku menjadi barang setengah jadi maupun barang jadi. Dalam proses

pengolahannya melalui proses pabrikasi dengan mesin maupun tanpa mesin. Sektor manufaktur terdiri atas 3 bagian yaitu industri dasar dan kimia (*basic industry and chemicals*), industri barang dan konsumsi (*consumer goods industry*) dan sektor aneka industri (*miscellaneous industry*). Perusahaan manufaktur yang tercatat di BEI hingga akhir tahun 2020 sebanyak 193 perusahaan yang dimana terdapat 80 perusahaan industri dasar dan kimia, 61 perusahaan industri barang dan konsumsi, dan 52 perusahaan aneka industri (invesnesia.com). Berikut merupakan grafik jumlah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI dari tahun 2016-2019:




Gambar 1.1 Jumlah Perusahaan Manufaktur di BEI Tahun 2016-2020

Sumber: www.invesnesia.com, data diolah penulis (2022)

Berdasarkan gambar 1.1, dapat disimpulkan bahwa jumlah perusahaan manufaktur dalam kurun waktu 2016-2020 mengalami peningkatan. Seiring dengan peningkatan jumlah perusahaan manufaktur, hal ini menandakan bahwa sektor manufaktur merupakan sektor vital dalam perekonomian sehingga produknya banyak diminati oleh pasar. Semakin besar permintaan pasar akan produk, maka semakin banyak proses produksi perusahaan. Perusahaan manufaktur pada umumnya mampu

memproduksi dalam skala besar sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi besar dalam perekonomian nasional.

Berdasarkan data *World Bank* tahun 2017 apabila mengukur kontribusi industri terhadap perekonomian negara, Indonesia berada di posisi kelima di dunia dan terbesar di kawasan Asean yaitu PDB sektor manufaktur sebesar 20,5% (kemenperin.go.id). Hal ini dapat diketahui bahwa sektor manufaktur memiliki tren yang baik dalam pertumbuhan PDB nasional. Berikut data yang menunjukkan besarnya PDB (Produk Domestik Bruto) tahun 2016-2020 dari tiap sektor di Indonesia yaitu:



Gambar 1.2 Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDB (2016-2020)

Sumber: www.bps.go.id, data diolah penulis (2022)

Berdasarkan gambar 1.2 dapat diketahui bahwa sektor manufaktur memiliki kontribusi PDB terbesar dibandingkan dengan sektor lain. Kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB menunjukkan diatas angka 19%, bahkan pada tahun 2016 dan 2017 sektor manufaktur menyumbang PDB lebih dari 20%. Besarnya kontribusi


sektor manufaktur ini akan berdampak positif bagi pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Salah satu faktor pertumbuhan PDB di sektor manufaktur adalah banyaknya perusahaan skala besar dan sedang yang memiliki kegiatan utama di industri tersebut. Dikutip dari laman Badan Pusat Statistik mencatat pertumbuhan industri manufaktur besar dan sedang pada triwulan III tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 4,35% (yoy) dibandingkan triwulan III tahun 2018. Hal ini dikarenakan adanya kenaikan produksi industri percetakan dan reproduksi media rekaman sebesar 19,59% (kemenperin.go.id).

Perusahaan manufaktur memiliki kontribusi PDB terbesar dibandingkan sektor lain dalam menopang pertumbuhan ekonomi nasional. Besarnya kontribusi manufaktur ini tentunya didukung oleh kenaikan pendapatan (penjualan) perusahaan. Semakin meningkatnya pendapatan perusahaan, maka diasumsikan semakin tinggi pula beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan. Kondisi ini dapat mendorong perusahaan dalam menekan beban pajak, salah satunya melalui praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*). Oleh karena itu, perusahaan manufaktur sebagai kontributor PDB terbesar, apabila melakukan penghindaran pajak maka kerugian negara akan semakin besar sehingga akan berdampak pula pada penurunan pertumbuhan negara.

1.2 Latar Belakang Penelitian

Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi diperlukan dana yang besar karena sangat menentukan keberhasilan perekonomian nasional di Indonesia. Salah satu sumber pendanaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Terdapat tiga komponen dalam APBN yaitu penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak (PNPB), dan penerimaan hibah. Pemerintah menetapkan bahwa pajak merupakan penerimaan terbesar dibandingkan dua sektor penerimaan lainnya, yaitu menyumbang lebih dari 70% dari seluruh penerimaan negara. Pajak mempunyai peran penting bagi negara sebagai sumber penerimaan negara untuk membiayai pengeluaran, baik pengeluaran secara rutin maupun pengeluaran pembangunan nasional.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (www.pajak.go.id). Berikut gambar 1.3 merupakan data yang menunjukkan penerimaan APBN dari tahun 2016-2020:



Gambar 1.3 Penerimaan APBN Tahun 2016-2020 (dalam miliaran rupiah)

Sumber: Kementerian Keuangan, data diolah penulis (2022)

Berdasarkan gambar 1.3 dapat diketahui bahwa kontribusi terbesar APBN berasal dari penerimaan pajak sisanya berasal dari penerimaan negara bukan pajak (PNPB) dan hibah. Penerimaan pajak mengalami peningkatan dari tahun 2016 hingga 2019. Namun, pada tahun 2020 terjadi penurunan penerimaan pajak menjadi Rp

1.285,1 triliun. Penurunan penerimaan pajak ini merupakan dampak adanya pandemi *Covid-19*.

Penerimaan pajak memiliki kontribusi terbesar dalam APBN. Realisasi penerimaan pajak dari tahun 2016-2020 terus konsisten dengan persentase realisasinya di atas 80%. Berikut adalah tabel yang menyajikan target dan realisasi penerimaan pajak tahun 2016-2020:

**Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2016-2020
(dalam miliaran rupiah)**

Tahun	Target Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak	Persentase
2016	1.539.166	1.284.970	83,48%
2017	1.472.709	1.343.529	91,23%
2018	1.618.095	1.518.789	93,86%
2019	1.786.378	1.546.141	86,55%
2020	1.404.507	1.285.136	91,50%

Sumber: Kementerian Keuangan, data diolah penulis (2022)

Berdasarkan gambar 1.4 persentase realisasi penerimaan pajak tahun 2016-2020 memiliki kontribusi besar terhadap APBN, namun realisasi penerimaan pajak belum mampu mencapai target yang telah ditetapkan pemerintah. Hal ini mengindikasikan adanya *shortfall*, yaitu suatu kondisi apabila realisasi penerimaan pajak lebih rendah daripada target APBN. Adapun faktor yang menyebabkan target penerimaan pajak belum tercapai, salah satunya karena praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Motif perusahaan melakukan penghindaran pajak adalah untuk menekan beban pajak sehingga dapat memaksimalkan laba perusahaan. Disisi lain, pemerintah selaku fiskus berupaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan agar membayar pajak sesuai regulasi yang berlaku. Adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan ini sesuai dengan teori keagenan (*agency theory*).

Teori Keagenan (*Agency Theory*) memaparkan hubungan antara *principal* dan *agent*, dimana pemerintah sebagai *principal* dan manajemen perusahaan sebagai *agent*. Jika *principal* dan *agent* memiliki kepentingan maupun tujuan yang sama, maka *agent* akan bertindak sesuai kehendak *principal*. Namun pada kenyataannya, *principal* dan *agent* memiliki perbedaan kepentingan. Pihak pemerintah (*principal*) selaku aparatur negara ingin mengoptimalkan penerimaan pajak, dimana pajak merupakan penerimaan terbesar di Indonesia. Disisi lain, manajemen perusahaan menganggap bahwa pajak sebagai beban yang sifatnya mengurangi laba perusahaan. Hubungan ini juga akan mengakibatkan asimetri informasi antara kedua belah pihak. Asimetri informasi dapat terjadi karena manajemen perusahaan lebih banyak mengetahui informasi internal perusahaan (*full information*) dibandingkan dengan pemerintah. Hal ini dapat memberikan peluang bagi manajemen untuk melakukan tindakan demi kepentingannya sendiri agar dapat memaksimalkan laba perusahaan. Tindakan yang dapat dilakukan manajemen salah satunya yaitu penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Tax avoidance merupakan bagian dari *tax planning*. Pohan (2016:13-14) menyatakan bahwa *tax planning* adalah suatu usaha perencanaan perpajakan agar beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan lebih efisien. Tujuan utama *tax planning* adalah mencari berbagai celah yang dapat ditempuh dalam koridor peraturan perpajakan (*loopholes*), agar perusahaan dapat membayar pajak dalam jumlah minimal. Terdapat tiga cara yang dilakukan perusahaan dalam menekan beban pajak, yaitu *tax avoidance*, *tax saving*, dan *tax evasion*.

Pohan (2016:23) menyatakan *tax saving* adalah tindakan penghematan pajak dengan jalan menahan diri untuk tidak membeli produk yang menjadi objek pajak atau dengan sengaja mengurangi jam kerja. *Tax avoidance* adalah usaha yang dilakukan wajib pajak untuk penghindaran pajak dengan memanfaatkan dan mencari *grey area* atau kelemahan-kelemahan yang terdapat pada peraturan perundang-undangan agar dapat meminimalkan beban pajak terutang (Pohan, 2016:23). Berbeda dengan *tax evasion* adalah cara penghindaran pajak secara ilegal (penggelapan atau

penyelundupan pajak) dengan menyembunyikan keadaan sebenarnya sehingga melanggar peraturan perpajakan yang berlaku (Pohan, 2016:23).

Dilansir dari laman nasional.kontan.co.id menyatakan bahwa dampak kerugian yang dialami Indonesia akibat praktik *tax avoidance* diperkirakan sebesar Rp 68,7 triliun. Dari data tersebut, penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan di Indonesia sekitar Rp 67,6 triliun, sementara sisanya sekitar Rp 1,1 triliun oleh wajib pajak orang pribadi.

Penghindaran pajak bukan merupakan suatu hal yang baru lagi. Salah satu fenomena penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur terjadi pada PT Bentoel Internasional Investama yang menyebabkan negara mengalami kerugian mencapai US\$ 14 juta per tahun atau sekitar Rp199.432.100.000 (kurs tahun 2021). PT Bentoel Internasional Investama merupakan salah satu perusahaan rokok terbesar di Indonesia. Berdasarkan laporan dari Lembaga *Tax Justice Network* perusahaan tembakau milik British American Tobacco (BAT) melakukan penghindaran pajak melalui PT Bentoel Internasional Investama dengan cara memindahkan penghasilan keluar dari Indonesia melalui dua cara.

Strategi pertama yang dilakukan BAT dengan mengambil pinjaman antara tahun 2013 dan 2015 dari perusahaan afiliasi di Belanda bernama Rothmans Far East BV untuk pembiayaan ulang utang bank serta membayar mesin dan peralatan. Pinjaman ini mengakibatkan pembayaran bunga sehingga dapat mengurangi PKP di Indonesia. Atas strategi tersebut, PT Bentoel Investama merugikan negara dengan total sebesar US\$ 11 juta per tahun atau sekitar Rp156.696.650.000 (kurs tahun 2021). Strategi kedua yang dilakukan PT Bentoel dalam menghindari pajak melalui pembayaran royalti, ongkos dan layanan IT yang merugikan negara sebesar US\$ 2,7 juta per tahun atau dalam kurs rupiah tahun 2021 sekitar Rp3.8461.905.000 (nasional.kontan.co.id). Berdasarkan fenomena tersebut, penulis menganalisis bahwa

PT Bentoel Investama diduga melakukan *tax avoidance* untuk memperkecil beban pajak perusahaan.

Penulis dapat menarik kesimpulan bahwa *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan tidak dilarang yaitu dengan memanfaatkan celah pada peraturan perpajakan. Namun, bagi pemerintah berupaya untuk meminimalisir praktik *tax avoidance* karena dapat merugikan negara serta menghambat pembiayaan negara. Terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perusahaan melakukan *tax avoidance* yaitu karakter eksekutif, *capital intensity*, kepemilikan institusional dan komite audit yang telah banyak ditemukan dalam peneliti sebelumnya, namun masih terdapat variasi dari hasil penelitian.

Faktor pertama yang mempengaruhi *tax avoidance* adalah karakter eksekutif. Tindakan *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan dipengaruhi oleh kebijakan pimpinan perusahaan (eksekutif). Aisyah & Setiyawati (2019) menyatakan bahwa eksekutif atau pimpinan perusahaan memiliki dua karakter, yaitu *risk taker* dan *risk averse*. Eksekutif dengan karakter sebagai *risk taker* memiliki keberanian dalam menentukan kebijakan walaupun memiliki risiko tinggi. Eksekutif dengan karakter *risk averse* cenderung tidak menyukai risiko tinggi sehingga berhati-hati dalam menentukan kebijakan yang diambil (memilih risiko rendah).

Besar kecilnya karakter eksekutif perusahaan diukur melalui *corporate risk*. *Corporate risk* mencerminkan penyimpangan atau standar deviasi dari earning, baik penyimpangan yang bersifat kurang dari perencanaan (*downside risk*) atau lebih dari yang direncanakan (*upside potential*). Hal tersebut didukung oleh penelitian Kartana & Wulandari (2018) semakin tinggi *corporate risk*, maka eksekutif memiliki karakter *risk taker* sehingga cenderung melakukan penghindaran pajak. Sebaliknya, semakin rendah *corporate risk*, dimana eksekutif memiliki karakter *risk averse* maka tingkat penghindaran pajak rendah.

Ditinjau dari berbagai penelitian sebelumnya, masih terdapat variasi dari hasil penelitian mengenai pengaruh karakter eksekutif terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Pratomo & Triswidyaria (2021) menyatakan bahwa karakter eksekutif berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hal ini sejalan dengan penelitian Sumartono & Puspasari (2021) yang menyatakan bahwa karakter eksekutif berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan pada penelitian Ekaputra et al. (2020) dan Kartana & Wulandari (2018) menyatakan bahwa karakter eksekutif tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Faktor kedua yang dapat mempengaruhi *tax avoidance* adalah *capital intensity*. *Capital intensity* adalah aktivitas investasi yang dilakukan perusahaan dalam bentuk aset tetap (*fixed assets*) (Nugraha & Mulyani, 2019). *Capital intensity* diukur dengan membandingkan total aset tetap bersih terhadap total aset. Aset tetap berkaitan erat dengan beban depresiasi yang nantinya akan mengurangi beban pajak perusahaan. Semakin besar aset tetap yang dimiliki perusahaan maka semakin besar beban depresiasi, dimana beban depresiasi dapat mengurangi penghasilan kena pajak perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan dengan *capital intensity* tinggi terindikasi melakukan *tax avoidance*, mengingat beban depresiasi dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 6 tentang Pajak Penghasilan termasuk *deductible expense*, yang dapat mengurangi laba sehingga akan memperkecil beban pajak perusahaan.

Ditinjau dari berbagai penelitian sebelumnya, masih terdapat variasi dari hasil penelitian mengenai pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance*. Penelitian Nugraha & Mulyani (2019) membuktikan bahwa *capital intensity* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hal ini didukung oleh penelitian Pangestu & Pratomo (2020) yang menyatakan bahwa *capital intensity* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Aprilia et al. (2020) dan Jusman & Nosita (2020) yang menyatakan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Faktor ketiga yang dapat mempengaruhi *tax avoidance* adalah kepemilikan institusional yang merupakan salah satu mekanisme eksternal dalam *good corporate governance*. Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham yang dimiliki suatu lembaga atau instansi perusahaan seperti bank, asuransi, investasi, dan institusi lainnya (Nofiani & Gunawan, 2018). Suatu perusahaan dengan kepemilikan institusional lebih dari 5%, maka akan mendorong kemampuan monitoring kinerja manajemen. Pemegang saham institusional memiliki kendali atas tujuan bisnis perusahaan, yaitu untuk melindungi modal yang diinvestasikan di dalamnya.. Hal ini mengindikasikan adanya tekanan dari pihak pemegang saham institusi kepada manajemen untuk memaksimalkan laba perusahaan. Upaya yang dapat dilakukan pihak manajemen dalam memaksimalkan laba salah satunya melalui penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Ditinjau dari berbagai penelitian sebelumnya, masih terdapat variasi dari hasil penelitian mengenai pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*. Penelitian yang dilakukan oleh Mulyani et al. (2018) dan Ariawan & Setiawan (2017) menyatakan bahwa kepemilikan institusional mempunyai pengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan penelitian menurut Sari & Kinasih (2021) dan Arianandini & Ramantha (2018) menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Faktor keempat yang dapat mempengaruhi *tax avoidance* adalah komite audit. Menurut POJK Nomor 55/POJK.04/ 2015, komite audit adalah komite yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris. Komite audit berjumlah paling sedikit tiga orang anggota yang berasal dari komisaris independen dan pihak luar perusahaan yang tentunya memiliki keahlian dalam bidang akuntansi dan keuangan. Tanggung jawab komite audit adalah untuk memastikan kinerja perusahaan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku serta melakukan pengawasan atas laporan keuangan perusahaan. Komite audit dengan wewenang yang dimilikinya akan dapat mencegah tindakan yang menyimpang terkait laporan keuangan perusahaan.

Oleh karena itu, semakin baik peran dan proporsi komite audit minimal 3 orang pada suatu perusahaan maka dapat meminimalisir tindakan *tax avoidance*.

Ditinjau dari berbagai penelitian sebelumnya, masih terdapat variasi dari hasil penelitian mengenai pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance*. Menurut Sumartono & Puspasari (2021) menyatakan komite audit berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hal ini sejalan dengan penelitian Mulyani et al. (2018) menyatakan bahwa komite audit juga berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Namun, berbeda dengan penelitian Asana (2021) dan Yusuf et al. (2021) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan penelitian Pratomo & Rana (2021) dan Fathurrahman et al. (2021) menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan fenomena dan penelitian sebelumnya, masih terdapat inkonsistensi hasil penelitian sehingga masih relevan bagi peneliti dalam melakukan penelitian. Penulis termotivasi untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Pengaruh Karakter Eksekutif, *Capital Intensity*, Kepemilikan Institusional, dan Komite Audit Terhadap *Tax Avoidance*” (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020).**

1.3 Perumusan Masalah

Pajak merupakan pungutan oleh negara baik wajib pajak orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa guna untuk kemakmuran rakyat dan pembangunan negara. Dalam pemungutan pajak terdapat hambatan-hambatan yang akan menyebabkan penerimaan kas negara kurang optimal. Salah satu hambatannya berupa penghindaran pajak (*tax avoidance*), dimana hal ini dilakukan oleh perusahaan untuk mengurangi beban pajak yang ditanggungnya.

Di Indonesia, pajak merupakan penerimaan terbesar negara. Pemerintah selaku aparatur negara mengupayakan penerimaan pajak sebesar-besarnya sesuai dengan target yang telah ditentukan. Namun, berbeda pandangan yang dirasakan oleh

perusahaan sebagai wajib pajak badan yaitu menginginkan pembayaran pajak serendah-rendahnya dengan tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya *gap* antara pemerintah dan wajib pajak secara umum. Beberapa hasil penelitian tentang *tax avoidance* dan faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu karakter eksekutif, *capital intensity*, kepemilikan institusional dan komite audit mengalami inkonsistensi sehingga masih relevan untuk melakukan penelitian.

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan maka dapat disusun pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana karakter eksekutif, *capital intensity*, kepemilikan institusional, komite audit dan *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020?
2. Apakah karakter eksekutif, *capital intensity*, kepemilikan institusional dan komite audit berpengaruh secara simultan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020?
3. Apakah karakter eksekutif berpengaruh secara parsial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020?
4. Apakah *capital intensity* berpengaruh secara parsial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020?
5. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh secara parsial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020?
6. Apakah komite audit berpengaruh secara parsial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian pertanyaan penelitian diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana karakter eksekutif, *capital intensity*, kepemilikan institusional, komite audit dan *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020.
2. Untuk mengetahui apakah karakter eksekutif, *capital intensity*, kepemilikan institusional dan komite audit berpengaruh secara simultan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020.
3. Untuk mengetahui apakah karakter eksekutif berpengaruh secara parsial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020.
4. Untuk mengetahui apakah *capital intensity* berpengaruh secara parsial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020.
5. Untuk mengetahui apakah kepemilikan institusional berpengaruh secara parsial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020.
6. Untuk mengetahui apakah komite audit berpengaruh secara parsial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, adapun kegunaan yang diberikan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.5.1 Aspek Teoritis

Kegunaan teoritis dalam penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur mengenai *tax avoidance*, karakter eksekutif, *capital intensity*, kepemilikan institusional

dan komite audit. Selain itu, diharapkan penelitian ini memberikan informasi bagi penelitian selanjutnya.

1.5.2 Aspek Praktis

Hasil penelitian ini dapat diharapkan memberikan manfaat untuk berbagai pihak sebagai berikut:

1. Direktorat Jenderal Pajak

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam menetapkan kebijakan perpajakan yang baru untuk meminimalisir praktik *tax avoidance* pada perusahaan.

2. Bagi Perusahaan Manufaktur

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai informasi bagi perusahaan manufaktur agar lebih berhati-hati terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance*.

3. Investor

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan pertimbangan investor dalam pengambilan keputusan investasi pada perusahaan yang melakukan praktik *tax avoidance*.

1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Sistematika penulisan ini terdiri dari lima bab untuk memberikan gambaran umum mengenai penelitian ini. Sistematika penulisan disusun sebagai berikut:

- a. **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini memberikan penjelasan mengenai gambaran umum objek penelitian, latar belakang penelitian berdasarkan fenomena yang terjadi dan argumen teoritis sehingga menghasilkan rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kegunaan penelitian secara teoritis dan praktis serta sistematika penulisan tugas akhir.

b. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini mengungkapkan teori-teori yang mendukung penelitian secara ringkas dan jelas mengenai karakter eksekutif, *capital intensity*, kepemilikan institusional, komite audit, dan *tax avoidance*. Bab ini juga memaparkan penelitian terdahulu sebagai acuan bagi penulis dalam melakukan penelitian, kerangka pemikiran, hipotesis penelitian, serta ruang lingkup penelitian secara rinci.

c. BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini memaparkan mengenai pendekatan variabel dependen (*tax avoidance*) dan variabel independen (karakter eksekutif, *capital intensity*, kepemilikan institusional dan komite audit), definisi operasional variabel, jenis dan sumber data (populasi dan sampel), metode pengumpulan data, serta teknik analisis data.

d. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan deskripsi hasil penelitian yang telah diidentifikasi dan pembahasan mengenai pengaruh variabel independen yaitu karakter eksekutif, *capital intensity*, kepemilikan institusional dan komite audit terhadap variabel dependen yaitu *tax avoidance* yang diuraikan secara sistematis sesuai dengan perumusan masalah dan tujuan penelitian. Terdapat dua bagian, bagian pertama memaparkan hasil penelitian dan bagian kedua memaparkan pembahasan atau analisis dari hasil penelitian.

e. BAB V KESIMPULAN

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran, baik secara teoritis maupun praktis.